



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 86/PUU-XV/2017
Tentang
Penarikan Permohonan**

- Pemohon** : Hermansyah Pagala dan Asran Lasahari
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara : Pasal 458 ayat (13) dan ayat (14) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945
Amar Ketetapan : 1. Mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Permohonan Nomor 86/PUU-XV/2017 perihal pengujian Pasal 458 ayat (13) dan ayat (14) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali;
3. Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian Pasal 458 ayat (13) dan ayat (14) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon

Tanggal Ketetapan: Selasa, 28 November 2018

Ikhtisar Ketetapan :

Bahwa dalam sidang perbaikan permohonan yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 2017, kuasa hukum para Pemohon menyampaikan surat pencabutan perkara *a quo*, dengan alasan *Pertama*, berdasarkan Pemeriksaan Pendahuluan terungkap fakta bahwa dalam perkara *a quo* berlaku asas *erga omnes* di mana frasa Pasal yang akan diuji sudah pernah diuji sebelumnya dan telah diberikan penafsiran oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 31/PUU-XI/2013, tanggal 3 April

2014. *Kedua*, asas putusan yang tidak berlaku surut maka apa yang dialami oleh Pemohon sekarang tidak boleh diterapkan Undang-Undang ini karena waktu dan kejadian serta proses pencarian keadilan yang telah ditempuh oleh para Pemohon masih menggunakan Undang-Undang lama yang telah diuji oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013, tanggal 3 April 2014.

Bahwa terhadap pencabutan perkara tersebut, Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, "*Pemohon dapat menarik kembali permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan*", sehingga Rapat Permusyawaratan Hakim, tanggal 27 November 2017 menetapkan bahwa Pencabutan Perkara Nomor 86/PUU-XV/2017 beralasan menurut hukum. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, permohonan tidak dapat diajukan kembali.

Dengan demikian, terhadap penarikan kembali permohonan *a quo*, Mahkamah menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Permohonan Nomor 86/PUU-XV/2017 perihal pengujian Pasal 458 ayat (13) dan ayat (14) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali;
3. Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian Pasal 458 ayat (13) dan ayat (14) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon.